



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I		
Nama Lengkap	:	JEFRI SITUMORANG Als MARIA
Tempat Lahir	:	Sidikalang (Medan)
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 01 Februari 1981
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pelipit Kali Baru Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab karimun.
Agama	:	Khatolik
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)
TERDAKWA II		
Nama Lengkap	:	JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI
Tempat Lahir	:	Baran (Karimun)
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 11 Juli 1987
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pelipit Kali Baru Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab karimun.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S 1 (amat)



Terdakwa I ditahan ;

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han/80/VII/ 2015/Reskrim tanggal 20 Juli 2015, sejak tanggal 20 Juli 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-1089 / N.10.12 / Epp.1 / 08 / 2015 tanggal 4 Agustus 2015, sejak tanggal 9 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan Nomor 147 / Pen.Pid / 2015 / PN Tbk tanggal 16 September 2015, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1410/ N.10.12.3 / Ep.1 / 10 / 2015 tanggal 16 Oktober 2015, sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 4 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan Nomor 54 / Pen.Pid / 2015 / PN Tbk tanggal 2 Nopember 2015, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 ;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 259 / Pen.Pid / 2015 / PN Tbk tanggal 19 Nopember 2015, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;

Terdakwa II ditahan Ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri-sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa II JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa I JEFRI SITUMORANG Als MARIA selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa II JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa *JEFRI SITUMORANG Alias MARIA* (Terdakwa I) dan ia terdakwa *JUMALIS Alias JULI Bin ZULBAIRI* (Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 04.50 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di depan Kantor Lurah Sungai Lakam Jl. H. Arab Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, yang telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 04.00 WIB saksi EDWAR PETNA RONI setelah menjaga rumah makan nasi padang MINANG MAIMBOW dan menghitung hasil penjualan rumah makan tersebut yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pulang ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Sungai Lakam di belakang ASLI MART bermaksud untuk menyerahkan hasil penjualan rumah makan tersebut kepada orang tuanya, lalu saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan No. Polisi BP 2107 KK melewati Jl. Nusantara dilanjutkan ke jalan tepi laut, sesampainya saksi EDWAR PETNA RONI di Jl. H. Arab depan kantor lurah Sungai Lakam saksi di panggil oleh terdakwa JUMALIS Alias JULI Bin ZULBAIRI (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), karena saksi EDWAR PETNA RONI sering melihat Terdakwa II makan di rumah makan MINANG MAIMBOW milik orang tuannya yang sehari-hari dijaga oleh saksi EDWAR PETNA RONI sendiri, maka tanpa ada rasa curiga saksi EDWAR PETNA RONI memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya, melihat saksi EDWAR PETNA RONI berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya Terdakwa II langsung menghampiri saksi EDWAR PETNA RONI, setelah dekat dengan saksi EDWAR PETNA RONI Terdakwa II secara tiba-tiba langsung mendekap saksi EDWAR PETNA RONI dari belakang dan menyeret secara paksa saksi EDWAR PETNA RONI ke belakang kantor Lurah Sungai Lakam, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa *JEFRI SITUMORANG Alias MARIA* (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) yang pada saat itu melihat Terdakwa II sedang mendekap dan menyeret secara paksa saksi EDWAR PETNA RONI ke belakang kantor Lurah Sungai Lakam, langsung mendekati Terdakwa II bermaksud untuk membantu Terdakwa II, saat berada dibelakang kantor Lurah Sungai Lakam saksi EDWAR PETNA RONI mencoba untuk melepaskan diri dari dekapan Terdakwa II namun tidak berhasil karena tenaga Terdakwa II lebih besar dan Terdakwa I juga membantu dengan memegang kedua kaki saksi EDWAR PETNA RONI sehingga saksi EDWAR PETNA RONI, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah saksi EDWAR PETNA RONI yang mengakibatkan bibir saksi EDWAR PETNA RONI mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II mencekik leher saksi EDWAR PETNA RONI yang saat itu dalam keadaan terlentang di tanah mencoba untuk melawan sehingga badan serta siku saksi EDWAR PETNA RONI mengalami luka lecet, setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang yang disimpan disaku belakang celana saksi EDWAR PETNA RONI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan rumah makan nasi padang MINANG MAIMBOW, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa I langsung lari ke belakang ruko meninggalkan saksi EDWAR PETNA RONI dan Terdakwa II yang sedang mencekik leher saksi EDWAR PETNA RONI, setelah Terdakwa I berlari ke arah belakang ruko dekat kantor Lurah Sungai Lakam dan tidak terlihat lagi, Terdakwa II melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi EDWAR PETNA RONI dan langsung berlari ke arah jalan menuju sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa II, lalu saksi EDWAR PETNA RONI berusaha mengejar Terdakwa II dan sempat meminta kepada Terdakwa II untuk mengembalikan uang yang telah diambil bersama-sama dengan Terdakwa I namun hal itu dibantah oleh terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu secara tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah ruko dan langsung duduk di atas motor yang Terdakwa II kendaraai dengan duduk membelakangi Terdakwa II, melihat hal itu saksi EDWAR PETNA RONI mencoba menarik sepeda motor tersebut sambil berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa I yang duduk dengan posisi menghadap ke arah saksi EDWAR PETNA RONI mencoba melepaskan tangan saksi EDWAR PETNA RONI yang sedang memegang bagian belakang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa II kendaraikan dengan cara menendang tangan saksi EDWAR PETNA RONI dengan menggunakan kaki Terdakwa I.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) nomor : 30/Visum-RSUD/VIII/201 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Bathari, dokter Pegawai Tidak Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, yang diketahui oleh dr. H. Suharyanto, M.AP Kabid Pelayanan RSUD Karimun, telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban dan didapat kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama EDWAR PETNA RONI, datang dalam keadaan sadar, mengaku dipukuli, mengeluh nyeri pada bibir dan tangan kanan, tampak luka lecet dibibir bawah bagian dalam, luka lecet di siku tangan kanan, luka lecet di jari-jari tangan kanan, luka lecet di punggung dan luka lecet di punggung kaki kanan dan jari kelingking kaki kanan disimpulkan korban mengalami luka yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa para terdakwa dalam merampas uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) hasil penjualan rumah makan nasi padang MINANG MAIMBOW adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi EDWAR PETNA RONI.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi EDWAR PETNA RONI mengalami luka-luka dan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDWAR PETNA RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 19.30 di jalan pelipit depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan basket tanjung balai karimun yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu.

- Barang-barang yang telah hilang dalam perkara ini adalah 1 unit handphone merk Samsung tipe note 3 warna putih, KTP, ATM serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta kerugian yang saya alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira 19.15 Wib saksi bersama anak saksi yang bernama saudari RAJUA ARIKO PUTRI PRAMUDITE mau pergi ketempat perbelanjaan ASLI MART dengan menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan sesampai di daerah jalan pelipit depan lapangan basket dari arah belakang sepeda motor yang tidak di kenal mendekati sepeda motor saksi lalu pengendara motor tersebut menarik tas saksi sehingga tas milik saksi terputus dan setelah pelaku berhasil menarik tas saksi, pelaku langsung melaju dan saksi beserta anak saksi yang baru berusia 2 (dua) tahun tidak jatuh dari sepeda motor, kemudian saksi berteriak minta tolong akan tetapi tidak ada yang menolong kemudian ada seorang bapak-bapak menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi ada apa buk, kemudian saksi menjawab saksi di jabret pak, lalu bapak tersebut langsung mengejar pelaku dengan sepeda motor, akan tetapi pelaku sudah tidak nampak lagi, kemudian bapak tersebut mengantar saksi dan anak saksi pulang kerumah dan sepeda motor saksi saksi tinggalkan di daerah pelipit, setelah sampai dirumah saksi menitipkan anak saksi dirumah orang tua saksi, kemudian saksi dan bapak tersebut pergi kepolsek karimun untuk membuat laporan.
- Cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara menarik tas milik saksi kearah bawah yang saksi selempangkan sebelah kanan dan kemudian pelaku menarik tas saksi dengan menggunakan tangan kiri pelaku.
- Situasi tempat pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah gelap dan sepi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FEBRIANSYAH PUTRA Bin KHARIL ANWAR (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara JUMADI adalah pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib di perumahan Bati Indah Blok H Rt.003 Rw.003, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun.
- Caranya kami melakukan penangkapan terhadap saudara JUMADI adalah dengan cara pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian kekerasan saudata JUMADI dan saudara JUMADI tinggal di perumahan Bati Indah Blok H Rt.003 Rw.003 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian saksi dan saudara BRIGADIR HAMDAN menuju ketempat tersebut dan kemudian saksi berjumpa dengan saudara JUMADI dan kami memeriksa saudara JUMADI dan setelah itu kami menemukan 1 unit handphone merk Samsung Tipe Note 3 warna putih dan saudara JUMADI mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan kemudian kami membawa tersangka dan barang bukti kepolsek karimun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara JUMADI terjadi pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 19.30 di jalan kamboja pelipit, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun.
- Barang-barang yang berhasil diambil oleh saudara JUMADI dalam perkara ini adalah 1 unit handphone merk Samsung Tipe Note 3 warna putih, KTP, ATM serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. HERMANSYAH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara JUMADI adalah pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib di perumahan Bati Indah Blok H Rt.003 Rw.003, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caranya kami melakukan penangkapan terhadap saudara JUMADI adalah dengan cara pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian kekerasan saudata JUMADI dan saudara JUMADI tinggal di perumahan Bati Indah Blok H Rt.003 Rw.003 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian saksi dan saudara BRIGADIR HAMDAN menuju ketempat tersebut dan kemudian saksi berjumpa dengan saudara JUMADI dan kami memeriksa saudara JUMADI dan setelah itu kami menemukan 1 unit handphone merk Samsung Tipe Note 3 warna putih dan saudara JUMADI mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan kemudian kami membawa tersangka dan barang bukti kepolsek karimun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara JUMADI terjadi pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 19.30 di jalan kamboja pelipit, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun.
- Barang-barang yang berhasil diambil oleh saudara JUMADI dalam perkara ini adalah 1 unit handphone merk Samsung Tipe Note 3 warna putih, KTP, ATM serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengaku terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah pada pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 04.50 Wib Di Jalan Haji Arab Depan Kantor Lurah Sungai Lakarn Kec Karimun Kab Karimun dan adapun yang menjadi korbannya adalah Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr JUMALIS Als JULI dan Terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang milik korban yang telah berhasil Terdakwa curi/ambil bersama sdr Sdr. JUMALIS Als JULI dalam perkara ini adalah uang Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas yang mana pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 01.00 wib Terdakwa sedang duduk mencari tamu bersama sdr JUMALIS Als JULI di jalan Haji Arab Depan Kantor Lurah sungai lakam kec karimun kab karimun dan pada pukul 04.50 wib kami melihat korban sedang lewat dari depan kantor lurah tersebut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sdr JUMALIS Als JULI rnenanggilnya lalu korban berhenti dan turun dari sepeda motomya dan menghampiri karni dan setelah itu sdr JUMALIS .mengajak korban pergi kebelakang kantor lurah sungai lakam tersebut dan kemudian korban main sarna ternan kami sdr SRI dibelakang kantor lurah dan sdr JUMALIS Als JULI balik lagi kedepan kantor lurah bersama Terdakwa dan tak berapa lama kemudian sdr SRI keluar dari belakang kantor lurah dan selanjutnya sdr JUMALIS mengharnpiri korban di belakang kantor lurah tak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut antara korban dengan sdr JUMALIS Ais JULI selanjutnya Terdakwa langsung pergi kebelakang rnenjumpai mereka dan Terdakwa melihat sdr JUMALIS Als JULI sudah mendekap korban dari belakang dalam posisi berdiri lalu sdr JUMALIS Als JULI mengatakan kepada Terdakwa "ambil uang dia MARIA, periksa cepat" selanjutnya Terdakwa memeriksa kantong celananya namun korban mencoba menghalanginya kemudian Terdakwa menarik kaki korban sehingga korban terjatuh ketanah dalam posisi telungkup seJanjutnya sdr JUMALIS Als JULI terus mendekap leher korban dari belakang kemudian Terdakwa mengambil uang korban dari kantong celananya dan setelah uang tersebut berhasil Terdakwa ambil lalu Terdakwa lari kearah belakang ruko yang berada disekitar kantor lurah tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr JUMALIS Als JULI juga rnelarikan diri namun Terdakwa tidak tahu kemana selanjutnya korban berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa jalan kaki kearah belakang pekong yang berada di pinggir laut kernudian Terdakwa menelepon sdr JUMALIS Als IULI dan menyuruhnya menjemput Terdakwa dan setelah sdr JUMALIS Als JULI rnenjemput Terdakwa selanjutnya kami pulang kerumah yang berada di daerah pelipit kali baru tg balai karimun dan setelah karni sampai dirumah lalu kami menghitung uang yang kami curi tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu kami membagi dua uang tersebut yang mana Terdakwa dengan sdr JUMALIS mendapatkan masing Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk beli minum, makan dan rokok karni selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wib saksi bersarna sdr JUMALIS Als JULI pergi kantor polres karimun untuk mengambil sepeda motomya yang diarnankan anggota polisi serta meyelesaikan permasalahan masalah handphone milik teman saksi dan setelah sampai lalu anggota polres karimun melakukan pengecekan terhadap sepeda motor sdr JUMALIS Als JULI tersebut dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan darimana saudara mendapatkannya? Lalu sdr JUMALIS Als JULI menjawab dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang sdr JUMALIS Als JULI lakukan di daerah baran meral karimun dan kemudian setelah itu anggota kepolisian tersebut menayakan kepada saksi dengan sdr JUMALIS Als JULI "apakah pernah melakukan pencurian di jalan H Arab kel sungai lakam kec karimun kab karimun? lalu saksi dengan sdr JUMALIS Als JULI mengaku bahwa benar kami telah melakukan pencurian dengan kekerasan tepatnya di jalan H Arab belakang kantor lurah sungai lakarn timur kec karimun kab karirnun selanjutnya anggota kepolisian polres karimun langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dengan sdr JUMALIS Als JULI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa dengan sdr JUMALIS Als JULI melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara yang mana sdr JUMALIS mengajak korban kebelakang kantor lurah dan setelah itu sdr JUMALIS mendekap korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa datang kemudian Terdakwa di suruh sdr JUMALIS untuk mengambil uang korban dari kantong celana korban namun korban mencoba menghalanginya lalu Terdakwa menarik kaki korban sehingga korban terjatuh ketanah dalam posisi korban telungkup selanjutnya sdr JUMALIS Als JULI mendekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangannya selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban dari kantong celananya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang korban lalu Terdakwa dan sdr JUMALIS melarikan diri.
- Bahwa sewaktu melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa saudara JUMALIS Als JULI yang mana Terdakwa kenal dengan saudara JUMALIS dan Terdakwa mengenalnya sudah ada sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa tinggal satu rumah dengannya namun Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan family atau keluarga dengan mereka dan hanya sebatas teman biasa saja.
- Bahwa Yang mana pada saat Terdakwa dengan sdr JUMALIS melakukan pencurian tersebut situasi jalan dan penerangan pada waktu itu dalam keadaan sepi dan penerangan gelap dan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui Terdakwa dengan sdr JUMALIS Als JULI melakukan pencurian dikarenakan pada saat itu situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr JUMALIS Als JULI berhasil mengambil uang korban tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut kami bagi dua yang mana Terdakwa dengan sdr JUMALIS Als JULI mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Terdakwa II :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah pada pad a hari Karnis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 04.S0 Wib Di Jalan Haji Arab Belakang Kantor Lurah Sungai Lakam Kec Karimun Kab Karimun dan adapun yang menjadi korbannya adalah Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang barang milik korban yang telah berhasil Terdakwa curi/ambil bersama sdr Sdr. JEFRI SITUMORANG Ais MARIA dalam perkara ini adalah uang Rp. 3.S00.000,-(tigajuta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas yang mana pada hari Kamis tanggal 16 Juli 201S sekira jam 01.00 wib Terdakwa sedang duduk rnencari tamu bersama sdr JEFRI SITUMORANG Als RIA di jalan Haji Arab Depan Kantor Lurah sungai lakam kec karimun kab karimun dan pada pukul 04.50 wib karni melihat korban sedang lewat dari depan kantor lurah terse but dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa memanggilnya lalu korban berhenti dan menghampiri karni dan setelah itu Terdakwa mengajaknya kebelakang kantor lurah sungai lakam terse but lalu korban mengatakan ingin main dengan ternan Terdakwa sdr SRI selanjutnya korban dan sdr SRI Terdakwa tinggalkan di belakang kantor lurah lalu Terdakwa kern bali ke depan kantor lurah tempat sdr JEFIU SITUMORANG Als MARIA menunggu dan tak berapa lama kemudian sdr SRI keluar dan korban rnasih tinggal dibelakang kantor lurah dan setelah itu Terdakwa pergi kebelakang kantor lurah menjurnpai korban dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang megang uang lalu Terdakwa langsung membekap

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban dari belakang yang mana pada saat itu korban berteriak lalu datang sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA kemudian Terdakwa mengatakan ambil uangnya dikantong celananya namun korban mencoba melawan lalu sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA ikut membantu menarik kaki korban sehingga korban terjatuh dalam posisi telungkup selanjutnya Terdakwa membekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA mengambil uang korban dari kantong celana bekang sebelah kiri dan setelah sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA berhasil mengambil uang korban lalu sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA kabur ke semak. sernak kantor lurah tersebut dan setelah itu Terdakwa melepaskan korban lalu Terdakwa kabur ke arah depan kantor lurah lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Terdakwa kemudian korban mencoba menahan sepeda motor Terdakwa tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa langsung kabur ke arah laut yang mana pada saat itu korban berteriak-teriak meminta tolong dan pada saat di jalan Terdakwa bertemu sdr SRI dan setelah itu Terdakwa mengajaknya pulang kerumah kemudian Terdakwa menelepon sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan menanyakan dimana lalu sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA mengatakan bahwa dia berada di belakang pekong dekat laut selanjutnya Terdakwa menjemputnya dan mengajaknya pulang kerumah dan setelah di rumah kami menghitung uang hasil curian tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu kami membagi dua uang tersebut yang mana Terdakwa dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli rokok, makan, dan minuman selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 04.00 wib saksi bersama sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA mendatangi kantor Polres Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil sepeda motor saksi yang di arnankan oleh anggota polisi serta meyelesaikan permasalahan masalah handphone milik ternan saksi dan setelah sampai dikantor pol res karimun anggota polres karimun melakukan pengecekan terhadap sepeda motor saksi dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan darimana saudara mendapatkannya? Lalu saksi menjawab dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari peneurian yang saksi lakukan di daerah baran meral karimun dan kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi dan sdr JEFRI SITUMORANG "apakah pernah melakukan peneurian di jalan H Arab kel sungai lakam kee karimun kab karimun? lalu saksi mengaku dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA bahwa benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan tepatnya di jalan H Arab belakang kantor lurah sungai lakarn timur kee karimun kab karimun selanjutnya anggota kepolisian polres karimun langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dengan sdr JEFRI SITUMORANG Ais MARIA.

- Bahwa caranya Terdakwa dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA rnelakukan tindak pidana pencurian terse but adalah dengan eara yang mana korban sedang lewat lalu Terdakwa memanggil nya lalu korban berhenti selanjutnya korban main dengan ternan Terdakwa sdr SRI dibelakang kantor lurah dan tak berapa lama sdr SRI keluar lalu Terdakwa rncnghampiri korban dibelakang kantor lurah sedang rnernegang uang selanjutnya Terdakwa Jangsung membekap badan korban dan belakang dan kernudian datang sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA membantu Terdakwa lalu korban terjatuh dan setelah itu Terdakwa rmenyuruh sdr JEFRI SITUMORANG mengambil uang korban dari kantong belakang celana korban dan setelah berhasil sdr JEFRI SITUMORANG Ais MARIA kabur melarikan diri kearah semak dibelakang kantor lurah dan kemudian Terdakwa juga kabur dengan ruenggunakan sepeda motor Terdakwa kerah jalan tepi laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama ternan Terdakwa saudara JEFRI SITUMORANG Als MARIA yang mana Terdakwa kenal dengan saudara JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa amengenalnya sudab ada sekitar 2 (dua) tahun namun Terdakwa tidak ada rnempunyai hubungan family atau keJuarga dengan mreka dan hanya sebatas ternan biasa saja.
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saudara JEFRI SITUMORANG Ais MARIA melakukan pencurian tersebut karni tidak ada menggunakan alat bantu namun karni ada menggunakan kekerasan yaitu dengan mendepak leher korban supaya kami bisa rnengambil atau mendapatkan uang korban.
- Bahwa jenis dan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat rnelarikan diri adalah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BP 4123 KF yang mana sepeda motor terse but adalah hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah baran meral karimun.
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA melakukan pencurian tersebut situasi jalan dan penerangan pada waktu itu dalarn keadaan sepi dan penerangan gelap dan Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui Terdakwa dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA melakukan pencurian dikarenakan pada saat itu situasi pada saat itu dalarn keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa setelah Terdakwa dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA berhasil mengambil uang korban tersebut sebesar Rp. 3.500.000,-(tigajuta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut kami bagi dua yang mana Terdakwa dengan sdr JURMALIS Als JULI mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari yaitu membeli baju dan tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa dengan saudara JEFRI SITUMORANG Als MARIA melakukan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa dengan sdr JEFRI SITUMORANG Als MARIA tidak mempunyai uang untuk lebaran
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan saudara JEFRI SITUMORANG Als MARIA melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang mana uang dari hasil pencurian tersebut akan kami pergunakan untuk memenuhi hidup kami sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Mio 54P (Cast Wheel) AT dengan NO.Pol: BP 4123 KF warna hitam Nomor Rangka MH354P20CEJO44278 dan Nomor Mesin 54P1044243

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI terhadap korban sdr EDWAR PETNA RONI didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana pada awalnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI sedang mangkal di Jalan H Arab Depan Kantor Lurah Sungai Lakam Timur Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa kemudian korban sdr EDWAR PETNA RONI lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI memanggil korban lalu korban berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI mengajak korban kebelakang kantor lurah.
- Bahwa selanjutnya korban ditinggal oleh Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI di belakang kantor lurah bersama teman wariannya sdr SRI dan tak berapa lama kemudian sdr SRI keluar dari belakang kantor lurah selanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyusul

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kebelakang dan melihat korban sedang memegang uang dan timbul niat tersangka untuk memilikinya.

- Baha Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI langsung membekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangannya dengan tujuan agar uang milik korban- berhasil dikuasai dan setelah itu Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA datang membantu dan menarik kaki korban sehingga korban terjatuh ketanah dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyuruh Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA untuk mengambil uang milik korban yang berada dikantong celananya selanjutnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA mengambil secara paksa uang milik korban.
- Bahwa setelah tersangka berhasil mengambil/menguasai barang milik korban kemudian tersangka melarikan diri.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan menjadikan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri dengan kehendak sendiri tanpa persetujuan yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik para terdakwa tidak berhak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda yang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI terhadap korban sdr EDWAR PETNA RONI didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana pada awalnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI sedang mangkal di Jalan H Arab Depan Kantor Lurah Sungai Lakam Timur Kec Karimun Kab Karimun dan kemudian korban sdr EDWAR PETNA RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI memanggil korban lalu korban berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI mengajak korban kebelakang kantor lurah dan selanjutnya korban ditinggal oleh Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI di belakang kantor lurah bersama teman wariannya sdr SRI dan tak berapa lama kemudian sdr SRI keluar dari belakang kantor lurah selanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyusul korban kebelakang dan melihat korban sedang memegang uang dan timbul niat tersangka untuk memilikinya seJanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI langsung membekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangannya dengan tujuan agar uang milik korban- berhasil dikuasai dan setelah itu Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA datang membantu dan menarik kaki korban sehinga korban terjatuh ketanah dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyuruh Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA untuk mengambil uang milik korban yang berada dikantong celananya selanjutnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA mengambil secara paksa uang milik korban dan setelah tersangka berhasil mengambil/menguasai barang milik korban kemudian tersangka melarikan diri.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI terhadap korban sdr EDWAR PETNA RONI didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana pada awalnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI sedang mangkal di Jalan H Arab Depan Kantor Lurah Sungai Lakam Timur Kec Karimun Kab Karimun dan kemudian korban sdr EDWAR PETNA RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI memanggil korban lalu korban berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI mengajak korban kebelakang kantor lurah dan selanjutnya korban ditinggal oleh Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI di belakang kantor lurah bersama teman wariannya sdr SRI dan tak berapa lama kemudian sdr SRI keluar dari belakang kantor lurah selanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyusul korban kebelakang dan melihat korban sedang memegang uang dan timbul niat tersangka untuk memilikinya seJanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI langsung membekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangannya dengan tujuan agar uang milik korban- berhasil dikuasai dan setelah itu Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA datang membantu dan menarik kaki korban sehinga korban terjatuh ketanah dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyuruh Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA untuk mengambil uang milik korban yang berada dikantong celananya selanjutnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA mengambil secara paksa uang milik korban dan setelah tersangka berhasil mengambil/menguasai barang milik korban kemudian tersangka melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI terhadap korban sdr EDWAR PETNA RONI didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana pada awalnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI sedang mangkal di Jalan H Arab Depan Kantor Lurah Sungai Lakam Timur Kec Karimun Kab Karimun dan kemudian korban sdr EDWAR PETNA RONI lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI memanggil korban lalu korban berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI mengajak korban kebelakang kantor lurah dan selanjutnya korban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal oleh Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI di belakang kantor lurah bersama teman wariannya sdr SRI dan tak berapa lama kemudian sdr SRI keluar dari belakang kantor lurah selanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyusul korban kebelakang dan melihat korban sedang memegang uang dan timbul niat tersangka untuk memilikinya seJanjutnya Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI langsung membekap leher korban dari belakang dengan menggunakan tangannya dengan tujuan agar uang milik korban- berhasil dikuasai dan setelah itu Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA datang membantu dan menarik kaki korban sehinga korban terjatuh ketanah dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa JUMALIS Als JULI Bin ZULBAIRI menyuruh Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA untuk mengambil uang milik korban yang berada dikantong celananya selanjutnya Terdakwa JEFRI SITUMORANG Als MARIA mengambil secara paksa uang milik korban dan setelah tersangka berhasil mengambil/menguasai barang milik korban kemudian tersangka melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JEFRI SITUMORANG Als MARIA dan Terdakwa II. JUMALIS Als JULI BIN ZULBAIRI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. JEFRI SITUMORANG Als MARIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa II. JUMALIS Als JULI BIN ZULBAIRI dengan pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. JEFRI SITUMORANG Als MARIA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari RABU tanggal 23

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2015, oleh FATHUL MUJIB, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH. dan YUDI ROZADINATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 DESEMBER 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh DESTIA DWI PURNOMO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.	FATHUL MUJIB, SH., MH
YUDI ROZADINATA, SH.	
	Panitera Pengganti, SUL AHMAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)